



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hi. Muchtar No. 01 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ 13/6 /04/D.1/2012

T E N T A N G

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP MUHAMMADIYAH BANDARJAYA TERBANGGI BESAR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan untuk menampung anak-anak lulusan SD yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP karena kondisi sekolah yang ada tidak mampu menampung lagi lulusan Sekolah Dasar, dengan jumlah SD pendukung.
- b. bahwa dengan didirikan SMP "MUHAMMADIYAH" Bandarjaya maka dapat memudahkan para lulusan SD untuk melanjutkan ke jenjang tingkat SMP
- c. bahwa sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme, efisien dan efektif, maka dipandang perlu Penetapan Ijin Operasional SMP "MUHAMMADIYAH" Bandarjaya Kecamatan Terbanggi Besar dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang- undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah Dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Surat Permohonan Ijin Operasional SMP "MUHAMMADIYAH" Bandarjaya Kecamatan Terbanggi Besar Nomor : 054/MPDM.BJ/2012, tanggal 27 Januari 2012
4. Berita Acara Verifikasi Sekolah Menengah Pertama, SMP "MUHAMMADIYAH" Bandarjaya Kecamatan Terbanggi Besar pada tanggal 9 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin mendirikan sekolah kepada Yayasan "MUHAMMADIYAH" dengan nama dan nomor sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP "MUHAMMADIYAH" Bandarjaya
Kelurahan : Bandarjaya
Kecamatan : Terbanggi Besar
Kabupaten : Lampung Tengah
Provinsi : Lampung
N S S : 202120208193

KEDUA : Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan.

KETIGA : Apabila Yayasan dan Sekolah tersebut dipindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya maka Keputusan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Apabila ternyata Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : September 2012


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LAMPUNG TENGAH**
YULIANSYAH, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 1984011002

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Direktur Pembina SMP Ditjen Pendidikan Dasar.
3. Bupati Lampung Tengah.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah
6. Ketua Yayasan "ISLAMIYAH"
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
8. Arsip